



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 130 /DP/PAUDNI.01/2012

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KASIH SAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Hj. Rahmalinda selaku selaku pengelola penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kasih Sayang Nomor : 015/KS/12/2012 tanggal 3 Desember 2012 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010
10. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	KASIH SAYANG
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan	:	KHUSUS
Tahap	:	IZIN
Alamat	:	Jalan Kampung Tanjung Komp. Unand No. 1 Lubuk Begalung
Kelurahan	:	Lubuk Begalung
Kecamatan	:	Lubuk Begalung
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Hj. Rahmalinda, SH
Pemilik/Penyelenggara	:	Hj. Rahmalinda, SH

KEDUA

: **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **10 Desember 2012** sampai dengan **9 Desember 2016**.

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 10 Desember 2012

An. Kepala
Kabid PAUDNI



Drs. MUSDEK, M.Si

NIP. 19580715 198112 1 001